

**PENGAWASAN BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) TERHADAP PENJUALAN OBAT BEBAS DAN BEBAS
TERBATAS OLEH PEDAGANG ECERAN YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN DI KOTA KUPANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

NAMA : RIKARSON ABRAHAM

NIM : 12310092

DPA : HENDRIK NDOLU, SH.,M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASKRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2019**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) TERHADAP PENJUALAN OBAT BEBAS DAN BEBAS
TERBATAS OLEH PEDAGANG ECERAN YANG TIDAK MEMELIKI
IZIN DI KOTA KUPANG**

Telah di setujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum
NIDN : 0805106501



Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
NIDN : 0828057502

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndamanu, S.H.,M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari jumat tanggal 26 (Dua Puluh enam) bulan Juli tahun 2019 (Dua Ribu sembilan belas) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Rikarson Abraham
Nim : 12310092
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Penjualan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas Oleh Pedagang Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Kupang

PANITIA PENGUJI

Ketua : Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum
Sekertaris : Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.M.Hum
2. Salmon Adu, S.H., M.Hum
3. Tonjti Ch. Rafael, S.H., M.H

TANDA TANGAN

1
2
3
4
5



DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku”.

Kupang 26 Juli 2019

Penulis



Rikarson Abraham

MOTTO

***“SERAHKANLAH SEGALA KEKHAWATIRANMU KEPADA-NYA SEBAB
IA YANG MEMELIHARA KAMU”***

1 PETRUS 5:7

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Jonathan Abraham dan Ibunda Yohana Septory yang telah menghadirkan, membesarkan dan mendoakan PENulis selama ini agar dapat meraih cita-cita.
2. Terima kasih kepada saudara-saudari tersayang (Marthavina Abraham, Ansislona Abrahan, Kristanty Abraham, Yundri Abraham, Selina Abraham).
3. Terima kasih kepada pacar tercinta (Moro Jandriani Toni dan anak Jezzem Izrafil Abraham) yang selalu memberikan motivasi penulis selama masa studi.
4. Terima kasih kepada Bapak Mesakh Toni dan Ibu Erna Hauteas, Ibu Herci Abraham, Bapak Maryanto Abraham, Oktovianus Abraham, Rubenson Abraham, Ibu Petronela Sabuna, Inda Tetiray yang selalu mendukung dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Keluarga Besar Abraham, Septory, Toni, Hauteas dan teman-teman seperjuangan yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tuntunan dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) dan berbagai pihak maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang menghantar dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Frenkie J. Salean, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenankan penulis mengikuti studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum, Ibu Fransina Pattiruhu SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi perampungan Skripsi ini.
4. Bapak Hendrik Ndolu, SH.,M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum UKAW.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
6. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kupang, beserta Staf Pegawai, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini baik waktu serta pelayanan yang ramah kepada penulis.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, beserta Staf Pegawai, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini baik waktu serta pelayanan yang ramah kepada penulis.
8. Seluruh pedagang eceran yang ada di Kota Kupang yang telah bersedia menjadi responden dalam melakukan penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman se-angkatan Fakultas Hukum 2012 reguler dan pararel yang terus memotivasi penulis sehingga dapat tiba di penghujung studi dan persiapan ujian ini.

10. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum (Senior dan Yuniior) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah memberikan motivasi dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
11. Ape Topurtawy, Samuel Simanjuntak, Andy Toni, Hendrik Salnohsiwy, yang telah membantu dan meluangkan waktu bagi penulis dalam melakukan penelitian di lapangan.
12. Semua pihak yang belum disebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.

Akhirnya dalam penulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang 26 Juli 2019

Penulis

RIKARSON ABRAHAM

INTISARI

Judul penelitian ini ialah: **PENGAWASAN BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENJUALAN OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS OLEH PEDAGANG ECERAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA KUPANG**. Masalah pokok yang diteliti penulis ialah: Bagaimana pengawasan Balai POM terhadap penjualan obat bebas dan bebas terbatas oleh pedagang eceran yang tidak memiliki izin di kota Kupang?

Sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diketahui faktor yang menyebabkan pedagang eceran melakukan penjualan obat bebas dan bebas terbatas tanpa surat izin antara lain: 1) BPOM Kota Kupang sudah melakukan Pengawasan berupa pengawasan preventif dan reoperatif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pemberian sanksi. Namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal artinya belum menjangkau semua pedagang eceran obat. 2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh pedagang eceran obat. 3) Kurangnya sosialisasi kepada pedagang eceran obat, 4). Konsumen lebih cenderung untuk membeli obat pada pedagang eceran obat atau pada kios-kios terdekat. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Kepada Pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada pedagang eceran obat dan saling berkordinasi, serta bekerja sama dalam pengawasan terhadap pedagang eceran obat yang menjual obat bebas dan bebas terbatas yang tidak memiliki izin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BPOM dengan Dinas Kesehatan; 2) Kepada pedagang eceran obat untuk lebih mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini dalam menjual obat eceran harus memiliki izin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
DEKLARASI PERANYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	9
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	15
C. Pengertian Perlindungan Konsumen	21
D. Pengertian Konsumen	23
E. Pengertian Pelaku Usaha	24
F. Pengertian dan Fungsi Perizinan	25

G. Pengertian Obat dan Penggolongan Obat	28
--	----

H. Pengertian Pedagang Eceran Obat	30
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	34
-------------------------------------	----

B. Jenis dan Sumber Data	34
--------------------------------	----

C. Responden Penelitian	35
-------------------------------	----

D. Variabel Penelitian	35
------------------------------	----

E. Bahan Penelitian	35
---------------------------	----

F. Teknik Pengumpulan Data	36
----------------------------------	----

G. Analisis Data	36
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang BPOM Kupang	38
--	----

B. Deskripsi Hasil Penelitian	40
-------------------------------------	----

C. Analisis dan Pembahasan	44
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
---------------------	----

B. Saran	52
----------------	----

Daftar Pustaka

LAMPIRAN